



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : Kd.13.01/4/PP.00/0855/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
b. bahwa dalam upaya penyiapan tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PACITAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini diberikan Piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik baru.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut dalam lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini **berlaku selama 5 tahun sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat untuk kelanjutan operasional, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 03 Mei 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pacitan

Drs. H. M. Syakur, M.Si

NIP. 196201301983031001 ✓